

Penegakan Hukum Terhadap *Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing* Dengan Konsep Tanggung Jawab Negara Bendera

Andi Putra Sitorus

Afiliasi: Universitas Sumatera Utara

E-mail: andi32232@gmail.com

Suhaidi

Afiliasi: Universitas Sumatera Utara

E-mail: suhaidi.dunant@yahoo.co.id

Abstract

IUU Fishing law enforcement has not been effective so far, judging from the number of cases that exist. It seems that there is no effective solution to solve this problem. One of the reasons is that the flag country of the ship cannot be fully held accountable for the ship that flies its flag that carries out IUU Fishing in the territory of other countries, let alone the involvement of the flag in supporting or at least allowing the ship to do IUU Fishing on the territory of other countries. The use of the principle of state responsibility can increase the optimization of fair law enforcement, because ships and citizens cannot be separated from their state responsibilities. The most minimal responsibility is to monitor the ship. Strict supervision of the flag state and the use of the principle of due dilligent became important to prevent boats and their fishermen from doing IUU Fishing. Normative legal research is used to see whether the principles used are appropriate by collecting related legal data and looking at their application to cases that have ever existed.

Keywords: *Law Enforcemen; IUU Fishing; State Responsibility;*

Abstrak

Penegakan hukum *IUU Fishing* selama ini belum efektif, dilihat dari banyaknya kasus yang ada. Sepertinya belum ada solusi yang efektif untuk menyelesaikan permasalahan ini. Salah satu penyebabnya ialah negara bendera kapal tidak dapat secara maksimal untuk dimintakan pertanggung jawaban terhadap kapal yang mengibarkan benderanya yang melakukan *IUU Fishing* di wilayah negara lain, apalagi adanya keterlibatan negara bendera dalam mendukung atau setidaknya membiarkan kapalnya untuk melakukan *IUU Fishing* di wilayah negara lain. Penggunaan azas pertanggungjawaban negara bendera dapat meningkatkan optimalisasi penegakan hukum yang berkeadilan, karena kapal dan warga negara tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab negaranya. Tanggung jawab yang paling minimal dilakukan adalah pengawasan terhadap kapalnya. Pengawasan yang ketat dari negara bendera dan penggunaan prinsip *due dilligent* menjadi penting untuk mencegah kapal dan nelayannya untuk tidak melakukan *IUU Fishing*. Penelitian hukum normatif digunakan untuk melihat apakah azas yang digunakan sudah tepat dengan mengumpulkan data-data hukum yang terkait dan melihat dalam penerapannya terhadap kasus yang pernah ada.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; IUU Fishing; Tanngung Jawab Negara;

PENDAHULUAN

Kegiatan Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing adalah sebuah kegiatan yang dapat mengancam kelestarian alam terutama kelestarian sumber daya perikanan laut¹. Kegiatan ini juga rentan mengancam stabilitas hubungan antar Negara. Negara pantai sebagai pemilik hak pengelolaan perikanan baik itu diwilayah laut territorial ataupun di daerah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dengan negara bendera kapal yang merupakan Kapal Ikan Asing (KIA) yang menangkap ikan diwilayah lain yang untuk selanjutnya disebut dengan negara bendera. Praktek IUU Fishing ini akan terus meningkat sejalan dengan besarnya kebutuhan sumber bahan makanan yang mengandung protein yang dapat diperoleh dari ikan. Jumlah umat manusia melonjak jauh dan ini tentunya mengakibatkan meningkatnya kebutuhan manusia akan makanan. Dengan alasan ini sudah dapat dipastikan akan banyak pihak-pihak yang terlibat baik pihak swasta perorangan atau korporasi maupun Negara sebagai kesatuan entitas yang berdaulat untuk kepentingan bisnis bahkan untuk tujuan yang jauh lebih penting dari itu yaitu memenuhi kebutuhan manusia yang menjadi warga negaranya.

Penegakan hukum terhadap kejahatan yang ada wilayah laut termasuk IUU Fishing tentunya tidak sama nilai kesulitannya dengan penegakan hukum terhadap kejahatan yang ada di daratan. Dengan fakta bahwa wilayah lautan lebih luas dari pada wilayah daratan ini membuat penegakan hukum di wilayah lautan akan lebih sulit. Penegakan hukum di wilayah daratan praktis akan lebih mudah dikarenakan manusia memang habitatnya adalah daratan, tinggal dan hidup didaratan sehingga pengawasan terhadap tindakan kejahatan yang dilakukan akan lebih mudah. Wilayah lautan tidak dihuni oleh manusia, hanya beberapa kelompok manusia saja yang memanfaatkan lautan sebagai tempat mencari sumber mata pencaharian dan juga dimanfaatkan sebagai jalur lalu lintas transportasi manusia. Pihak petugas keamanan juga tidak selalu berada ditengah-tengah wilayah laut untuk mengawasi segala tindak-tanduk yang ada di lautan. Aspek internasional dalam penegakan hukum dilaut ini juga sangat kuat, karena sifatnya yang lintas Negara. Aturan-aturan yang digunakan lebih didominasi hukum internasional yang dalam penegakan hukumnya tidak sekuat dari hukum nasional. Dari keadaan

¹ Golitsyn Vladimir, *Part I Assessing the UN Institutional Structure for Global Ocean Governance: The UN's Role in Global Ocean Governance, 5 The Role of International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) in Global Ocean Governance, The IMLI Treatise On Global Ocean Governance*, 2018, <http://dx.doi.org/10.1093/law/9780198824152.003.0005>.

tersebut diatas, tidak mengherankan jika banyak kejahatan yang lebih gampang dilakukan diwilayah lautan seperti kejahatan narkoba, penyulundupan barang, pembajakan kapal laut, human trafficking dan termasuk IUU Fishing.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia tentunya memiliki kekayaan sumber daya kelautan yang sangat besar yang tidak dimiliki oleh negara lain. Hasil penelitian dari Peneliti di Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2O LIPI), menyatakan bahwa di Indonesia, nilai kekayaan lautnya ternyata mencapai Rp 1.772 triliun², dimana nilai kekayaan dari sumber daya ikan laut di Indonesia diperhitungkan sebesar 12,54 juta ton setahunnya yang ada di perairan Indonesia dan rezim zona ekonomi eksklusif (ZEE)³, jumlah yang sangat besar untuk bisa memakmurkan seluruh penduduk Indonesia. Namun Kekayaan Indonesia dibidang kelautan ini ternyata tidak dapat dinikmati secara maksimal, dikarenakan adanya praktek IUU fishing yang dilakukan oleh nelayan asing. IUU fishing banyak membawa dampak negatif bagi sektor perikanan dan perairan Indonesia. Dari data yang dikemukakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2014 mencatat bahwa kerugian negara dari IUU *fishing* sekitar 101 triliun rupiah per tahunnya, malah mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menjelaskan bahwa kerugian negara Indonesia akibat dari *IUU fishing* mencapai Rp. 240 triliun pertahun.

Dari data diatas, sangat penting kiranya bagi Indonesia agar fokus dalam upaya penegakan hukum terhadap kejahatan IUU Fishing. Selama ini upaya-upaya yang dilakukan sudah cukup banyak tetapi sepertinya masih perlu dioptimalkan lagi dengan mencari terobosan-terobosan baru dalam memprotek sekaligus mengembalikan kekayaan perikanan laut Indonesia. Terobosan-terobosan yang tidak hanya berpangku tangan pada ketentuan-ketentuan konvensional yang ada sekarang baik itu yang sifatnya nasional maupun internasional. Indonesia tidak bisa hanya menerapkan pembakaran (penenggelaman) kapal, sanksi denda yang kadang-kadang belum tentu disanggupi, atau sanksi pidana penjara bagi pelaku kejahatan IUU Fishing yang dilakukan di wilayah laut territorial Indonesia. Kesemua jenis penegakan hukum tersebut selama ini dirasa masih

² Dina Sunyowati et al., "Illegal Fishing as a Trans-National Organized Crime," *Opcion* 35, no. Special Issue 23 (2019): 1558-1573.

³ Damai Magdalena, "Dinamika Hukum Perikanan Indonesia (Damai Magdalena & Fransisca Adelina Sinaga)," no. 233 (2018): 251-262, <http://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/249>.

belum optimal dilihat dari terus adanya kasus-kasus yang sama terulang kembali hanya dalam waktu dan pelaku yang berbeda, serta kuantitas ikan dicuri berbeda.

Penegakan hukum terhadap IUU Fishing tentunya mengalami perbedaan perlakuan antar IUU Fishing yang dilakukan di wilayah laut territorial dengan yang dilakukan di ZEE. Pada tulisan ini tidak membahas tentang perbedaan tersebut, melainkan yang menjadi pembahasannya adalah bagaimana tanggung jawab Negara bendera terhadap IUU fishing yang dilakukan di Negara pantai baik yang terjadi di wilayah laut territorial maupun di wilayah ZEE. Dengan mengacu ketentuan dan aturan hukum internasional yang ada maka Negara bendera tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban terhadap kejahatan IUU Fishing yang dilakukan oleh warga negara dengan kapal ikan asingnya. Hal ini dikarenakan untuk kejahatan IUU Fishing tidak termasuk kategori kejahatan internasional (*international crimes*). Kejahatan IUU Fishing hanya dikategorikan sebagai *transnational crimes*. Kedua terminologi ini tentunya berbeda satu dengan lainnya. Pada *international crimes*, Negara dapat dimintakan pertanggungjawaban karena didalamnya sudah terpenuhi unsur-unsurnya sedangkan untuk *transnational crimes* belum bisa menuntut Negara untuk dimintakan pertanggungjawaban karena baru dianggap kejahatan biasa hanya saja locus delictinya sudah melintasi batas-batas negara dengan istilah lain kejahatan lintas Negara⁴.

Dalam rangka mengoptimalkan penegakan hukum terhadap kejahatan IUU Fishing ini perlu dicari terobosan-terobosan baru yang dianggap dapat menyelesaikan permasalahan IUU Fishing ini, mengingat akan potensi konflik yang ditimbulkan terhadap kelanggengan kehidupan internasional. Kriteria untuk dikatakan kejahatan internasional juga masih bisa menemukan bentuk sesungguhnya menjadi hal memungkinkan untuk memasukkan kejahatan IUU Fishing ini sebagai Kejahatan Internasional. Atas dasar inilah dilakukan penelitian tentang penggunaan konsep *state responsibility* (pertanggungjawaban Negara) dalam menyelesaikan permasalahan penegakan hukum terhadap IUU Fishing. Konsep pertanggungjawaban negara yang dibahas dalam penelitian ini adalah pertanggungjawaban negara bendera terhadap Negara pantai, yaitu bagaimana pertanggungjawaban Negara yang benderanya digunakan pada kapal yang menangkap ikan di wilayah laut Negara pantai baik itu di wilayah laut territorial maupun di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

⁴ Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional* (Jakarta: ERESKO BANDUNG, 1995).

Pada penelitian-penelitian sebelumnya didapati bahwa hukum internasional melalui UNCLOS telah memberikan kewenangan bagi negara pantai untuk menahan kapal dan awaknya, menaiki kapal dan memeriksa kapal namun belum didapati penelitian yang menjelaskan bagaimana sebenarnya tanggung jawab negara bendera terhadap kapalnya yang melakukan kegiatan IUU Fishing. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah : (1). Bagaimanakah pengaturam mengenai azas state responsibility (pertanggungjawaban Negara) dalam hukum internasional? (2). Apakah dalam penegakan hukum terhadap IUU fishing dapat menggunakan konsep *state responsibility*? (3) Bagaimana penggunaan konsep state responsibility ini dapat menciptakan keadilan bagi penegakan hukum terhadap IUU Fishing?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan data primer berupa ketentuan-ketentuan Internasional yang terdapat dalam perjanjian Internasional dan data sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah yang mendukung dalam pemberian informasi yang terkait dengan penelitian ini. Data tersebut kemudian dibandingkan dengan fakta-fakta hukum yang terjadi di lapangan yang diobservasi termasuk kasus-kasus yang pernah terjadi sehingga didapati sebuah kesimpulan tentang bagaimana penegakan hukum IUU Fishing itu dilakukan dan bagaimana upaya optimalisasinya.

PEMBAHASAN

A. Azas Pertanggungjawaban Negara (State Responsibility) Dalam Hukum Internasional.

Azas atau prinsip pertanggungjawaban Negara sudah lama dikenal dalam pembahasan hukum internasional. Azas ini sudah sama tuanya dengan hukum internasional itu sendiri., Setiap entitas memiliki hak dan kewajiban yang bersumber dari hukum yang berlaku dalam berbagai sistem hukum.. Status dari sebuah entitas menjadi penentu kewajiban mana yang harus dijalankan dan hak apa yang patut diterima.⁵ Sebagai sebuah konsep hukum pertanggungjawaban ini terjadi jika ada pelanggaran terhadap norma dan prinsip yang mengikat dalam hukum, baik nasional maupun

⁵ Malcolm N. Shaw, *International Law*, 6th ed. (New York: Cambridge University Press, 2008).

internasional. Menurut konsep hukum internasional secara umum, pertanggungjawaban yang dipadankan dengan responsibility dianggap sebagai salah satu prinsip dasar dalam hukum internasional, dimana norma pertanggungjawaban difokuskan pada sebab-sebab terjadinya suatu perbuatan, akibat dari perbuatan tidak sah secara hukum, dan khususnya pemberian kompensasi untuk itu.⁶

Ada dua jenis pertanggungjawaban yaitu pertanggungjawaban sebagai sebuah kewajiban yang timbul karena tindakan yang telah dilakukan, dan pertanggungjawaban yang menuntut perbaikan (reparation) yang sah secara hukum. Sehingga pertanggungjawaban adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh subyek hukum dengan tujuan untuk memperbaiki apa yang telah dirusak atau mengembalikan sesuatu sesuai dengan keadaan sebelum terjadi pelanggaran hukum atasnya.

Dalam praktek, beberapa tindakan yang diambil oleh suatu negara kerap menyebabkan luka atau penghinaan terhadap martabat negara lain. Contoh tindakan tersebut secara umum bisa berupa pengabaian terhadap hak-hak yang dimiliki oleh negara lain, atau kewajiban internasional yang tidak terpenuhi dan diatur dalam perjanjian-perjanjian atau kebiasaan masyarakat internasional yang telah dianggap sebagai hukum. Perbuatan negara yang dinyatakan salah menurut hukum internasional dan bidang-bidangnya.

Prinsip hukum yang mendasari hukum internasional salah satunya adalah Pertanggungjawaban negara. Bentuk pertanggungjawaban negara yang ada dalam hukum internasional ada 2 (dua), yakni prinsip pertanggungjawaban obyektif dan prinsip pertanggungjawaban subyektif. Prinsip pertanggungjawaban obyektif disebut juga dengan teori “resiko”. Prinsip ini menjelaskan bahwa pertanggungjawaban hukum negara bersifat absolut, yaitu ketika suatu perbuatan melawan hukum terjadi kemudian menimbulkan kerugian yang dilakukan oleh alat negara. Menurut hukum internasional, negara harus bertanggung jawab kepada pihak (negara) lain yang dirugikan, dengan mengabaikan apakah tindakan tersebut dilandasi oleh itikad baik atau itikad buruk⁷. Sedangkan prinsip pertanggungjawaban subyektif atau disebut juga teori “kesalahan”, mempertegas harus ada unsur kesengajaan (dolus) atau kelalaian (culpa) di pihak persona sebelum negaranya bisa diputus bertanggung jawab secara hukum atas kerugian yang ditimbulkan. Malcolm

⁶ Ian Brownlie, *Principles of Public International Law* (London: Oxford University Press, 1973).

⁷ Malcolm N. Shaw, *International Law*.

menambahkan pula bahwa teori kesalahan lebih condong dianut oleh Mahkamah Internasional, dimana secara tersurat dinyatakan oleh hakim Mahkamah Internasional melalui kasus Corfu Channel:

“dari fakta bahwa suatu negara menjalankan kontrol atas teritori dan perairannya saja, tidak dapat disimpulkan bahwa negara itu niscaya mengetahui, atau harus mengetahui setiap perbuatan melanggar hukum yang dilakukan di dalamnya, juga tidak dapat disimpulkan bahwa negara niscaya mengetahui atau seharusnya sudah mengetahui sumber-sumber pelanggaran. Fakta itu sendiri, dan di luar keadaan-keadaan lain, tidak melibatkan pertanggungjawaban prima facie tidak mengalihkan beban pembuktian.”

Maksudnya bahwa apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang secara rasional dan logis (tidak menduga-duga) maka negara tidak bisa dianggap secara serta merta bertanggung jawab atas suatu tindakan dan mampu menyimpulkan bahwa negara tidak menjalankan kewajibannya atas dasar unsur kesalahan atau kesengajaan. Kemudian Malcolm mengutarakan ciri-ciri mendasar dari pertanggungjawaban negara berhubungan dengan beberapa faktor, di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Adanya di antara kedua negara yang bersangkutan kewajiban hukum internasional yang masih berlaku. Kewajiban internasional yang dimaksud disini mengikat negara, baik dengan perjanjian-perjanjian internasional, hukum kebiasaan yang diterima oleh masyarakat dunia secara umum serta yurisprudensi yang berasal dari pengadilan internasional;
2. Bahwa suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban dan mewajibkan negara tersebut bertanggung jawab telah terjadi. Maksudnya bahwa negara telah melakukan tindakan-tindakan yang memenuhi elemen-elemen pembentuk kesalahan atau kelalaian yang diatur dengan sebuah instrumen hukum;
3. Bahwa telah terjadi kehilangan atau kerugian akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian tersebut. Pola-pola kehilangan atau kerugian yang dialami negara akibat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh negara lain harus bersifat eksplisit atau secara nyata dapat dilihat.

Sehingga dapatlah disimpulkan bahwa meskipun setiap negara mempunyai kepentingan hukum untuk melindungi hak-hak dasarnya, namun negara juga tidak dapat mengabaikan kewajiban-kewajiban yang mengikatnya. Pengabaian terhadap kewajiban yang harus

dijalankan oleh negara menimbulkan pertanggungjawaban negara untuk melakukan tindakan perbaikan.

Peter Malanczuk menjelaskan bahwa ketika negara mengabaikan kewajibannya menurut sumber-sumber hukum yang diakui, maka hal tersebut berarti negara melakukan pelanggaran terhadap hukum internasional dan disebut sebagai '*internationally wrongful act*'⁸. Istilah ini mulai dikenal sejak Agustus 2001 secara meluas, saat International Law Commission (ILC) yaitu sebuah badan di bawah Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) telah mengadopsi sebuah *draft Articles on Responsibility of State for Internationally Wrongful Act* (selanjutnya disebut draft) yang meskipun belum mendapatkan pengesahan sebagai sebuah konvensi internasional, namun isi dari draft telah diterima bahkan Mahkamah Internasional telah mengutip beberapa kali dalam putusan sebab kedudukan ILC yang dapat dianggap sebagai badan yang paling berkompeten dalam memberikan pemahaman terkait interpretasi terhadap hukum internasional.

B. Penegakan hukum terhadap IUU fishing dapat menggunakan konsep *state responsibility*

Pada prinsipnya konsep pertanggungjawaban negara itu muncul ketika adanya pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam hukum internasional. Untuk melihat apakah terhadap kejahatan IUU Fishing dapat dilakukan penegakan hukum melalui konsep *state responsibility* maka pertama sekali yang dilihat adalah ketentuan hukum internasional yang mana yang dilanggar. Untuk menjawab pertanyaan ini maka ada beberapa konsep yang dapat kita gunakan, yaitu konsep pertanggungjawaban langsung dan pertanggungjawaban secara tidak langsung, yang akan dijelaskan dibawah ini.

1. Bendera Kapal dan Tanggung Jawab Negara Bendera.

Sebelum membicarakan apakah Negara Bendera dapat diminta pertanggungjawaban terhadap kejahatan IUU Fishing yang dilakukan oleh Kapal berbendera Negara tersebut maka perlu dibahas tentang konsep *Genuine Link*. *Genuine Link* adalah suatu asas keterkaitan langsung yang menunjukkan adanya hubungan yang sungguh-sungguh antarnegara bendera dengan kapal yang memakai bendera negara yang

⁸ Peter Malanczuk, *Akehurst's Modern Introduction To, Erasmus*, 1997.

bersangkutan⁹. Hubungan ini diperoleh sebagai suatu syarat untuk memiliki hak navigasi dan hak berlayar. Pada hakekatnya *Genuine Link* menunjukkan adanya hubungan yang tak terelakkan antaranegara bendera yang memberi jaminan kepastian hukum terhadap kapal yang menggunakan benderanya¹⁰. Bertalian dengan yurisdiksi negara bendera atas kapal, Shaw menjelaskan bahwa:

*Genuine Link was in order to secure effective implementation of the duties of the flag state and not to establish criteria by reference to which the validity of the registration of ships in a flag state may be challenged by other states. Ships are required to sail under the flag of one state only and are subject to its exclusive jurisdiction. Where a ship does sail under the flags of more than one state, it may be treated as a ship without nationality and will not be able to claim any of the nationalities concerned*¹¹

Berdasarkan penjelasan Shaw ini tampaklah bahwa *Genuine Link* adalah jaminan dalam mengimplementasikan secara efektif hak dan kewajiban negara bendera terhadap kapal yang mengibarkan benderanya dan adalah bentuk tanggung jawab negara bendera sebagai jaminan untuk melaksanakan yurisdiksi secara efektif. Di sisi lain, Yvonne Baatz menjelaskan bahwa dengan adanya *Genuine Link* dalam pendaftaran kapal, ini menunjukkan suatu kenyataan yang berkaitan dengan individu. Terminologi ini memiliki beberapa fakta yang berkaitan dengan seseorang, yaitu kebangsaan ganda. Sama halnya seperti individu yang hanya dapat menggunakan satu paspor saat memasuki suatu negara dan kemudian negara tersebut dapat memperlakukan individu tersebut sebagai suatu warganegara dari negara yang menerbitkan paspornya dan negara manapun tidak dapat menuntut individu tersebut selain negara yang menerbitkan paspor, demikian juga pada sebuah kapal harus memilih satu dari kebangsaannya menurut negara yang menjalankan setiap pelayaran; sanksi atas penggunaan lebih dari satu bendera adalah bahwa kapal tersebut tidak dapat menuntut kebangsaan manapun apapun dan dapat diperlakukan sebagai kapal tanpa kebangsaan¹².

Prinsip persamaan dan kedaulatan negara melahirkan tanggung jawab suatu negara dalam hukum internasional. Kedaulatan negara terhadap wilayah teritorialnya merupakan suatu kedaulatan teritorial yang menandakan kemerdekaan untuk melaksanakan hak dan fungsifungsi negara terhadap orang-orang atau harta benda yang menyampingkan negara-

⁹ M. Husseyn Umar, "Hukum Maritim Dan Masalah-Masalah Pelayaran Di Indonesia," in *II* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), 18.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Malcolm N. Shaw, *International Law*.

¹² Yvonne Baatz, *Maritime Law*, Ketiga. (New York: Informa Law, 2014).

negara lainnya.¹³ Pada pokoknya, prinsip tanggung jawab negara dalam hukum internasional ini melindungi setiap warga negara. Ini terlihat dari definisi yang diberikan oleh ILC (International Law Commission). Pasal 1 draft tanggungjawab negara: “... *every internationally wrongful act of a state entails the international responsibility of that State.*” (Setiap tindakan yang salah secara internasional menimbulkan tanggungjawab dari negara tersebut), artinya dengan adanya tindakan salah oleh suatu negara, maka secara internasional merupakan pelanggaran kewajiban negara tersebut yang bersamaan dengan tidak terpenuhinya hak negara lain. Sehingga, setiap negara bendera mengemban tanggung jawab untuk melindungi setiap kapal yang mengibarkan benderanya. Organisasi Maritim Internasional (IMO) dan Komite Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 12 Maret 1999 mengadakan konferensi tentang International Convention on the Arrest of Ship yang membahas tentang tanggung jawab negara bendera tersebut.

Dari uraian diatas maka dapat dipahami bahwa Negara bendera dapat diminta pertanggungjawaban terhadap pelanggaran dan kerusakan yang ditimbulkan oleh kegiatan kapal berbendera Negara tersebut. Pertanggungjawaban dimaksud adalah pertanggungjawaban secara tidak langsung mengingat pelakunya bukan langsung Negara melainkan Kapal yang menggunakan bendera Negara tersebut, dan hanya konsep Genuine Link maka negara dapat diminta pertanggungjawaban.

Dalam Kejahatan IUU Fishing kita juga dapat menerapkan konsep tersebut diatas. Dimana Negara Bendera dapat diminta pertanggungjawaban atas tindakan pencurian ikan dan kerusakan lingkungan laut yang terjadi. Selain konsep *Geniune link*, dimana kapal berbendera yang menjadi fokusnya, maka awak kapal juga bisa masuk dalam pertanggungjawaban ini. Awak kapal termasuk nakhoda yang tentunya memiliki kewarganegaraan juga bertalian dari Negara mana mereka berasal, meskipun terkadang tidak semua awak kapal tersebut bersamaan kewarganegaraannya dengan bendera kapal. Pembahasan tanggungjawab Negara terhadap warga negaranya ini tidak sekuat pemberlakuan tanggung jawab Negara akibat bendera kapal. Pertanggungjawaban secara langsung bisa dimintakan kepada Negara bendera jika terbukti adanya perintah (*order*) atau pendukung (*back-up*) dalam bentuk pengawalan dan pemberian fasilitas.

2. Adanya kewajiban Negara Bendera yang tidak dilakukan.

¹³ J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, 19th ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

Mahkamah Internasional Untuk Hukum Laut (ITLOS) pernah mengeluarkan pendapatnya terkait dengan bagaimana sebenarnya tanggung jawab Negara bendera kapal terhadap hak-hak Negara pantai yang dilanggar. Pendapat ini diadopsi dari penasehatnya sebagai tanggapan atas permintaan yang diajukan oleh Komisi Perikanan Sub-Regional (SFRC). Mahkamah mempertimbangkan pengajuan pertama dengan memeriksa ketentuan Konvensi tentang Penentuan Kondisi Minimal untuk Akses dan Eksploitasi Sumber Daya Laut di dalam Wilayah Maritim di bawah Yurisdiksi Negara-negara Anggota SRFC (Konvensi MCA). Mahkamah perlu memperjelas definisi penangkapan ikan IUU, dan penerapan serta maknanya bagi Negara bendera menurut Konvensi MCA. Mahkamah menetapkan unsur-unsur penerapan Konvensi MCA dengan mengacu pada Negara bendera. Ini mendefinisikan kewajiban Negara-negara bendera yang bukan merupakan pihak dalam Konvensi MCA, dalam kasus di mana kapal yang mengibarkan bendera mereka terlibat dalam penangkapan ikan IUU dalam zona ekonomi eksklusif negara-negara anggota SRFC¹⁴.

Mahkamah lebih lanjut mencatat kewajiban Negara-negara anggota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan konservasi dan pengelolaan sumber daya laut yang hidup di dalam ZEE Negara-negara anggota. Ia juga mempertimbangkan kembali keputusan sebelumnya terkait dengan kasus M/V Virginia G yang menetapkan bahwa melestarikan dan mengelola adalah dua elemen yang berbeda, dan menegaskan hak berdaulat Negara-negara pesisir.

“penggunaan istilah “melestarikan” dan “mengelola” dalam Pasal 56 Konvensi menunjukkan bahwa hak-hak Negara pesisir melampaui konservasi dalam arti sempit. Fakta bahwa konservasi dan pengelolaan mencakup berbagai aspek didukung oleh Pasal 61 Konvensi, yang membahas masalah konservasi seperti yang ditunjukkan oleh judulnya, sedangkan Pasal 62 Konvensi berkaitan dengan konservasi dan pengelolaan. Mahkamah menekankan bahwa dalam pelaksanaan hak berdaulat Negara pesisir untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi, melestarikan, dan mengelola sumber daya hidup dari zona ekonomi eksklusif, Negara pantai berhak berdasarkan Konvensi, untuk mengadopsi undang-undang dan peraturan yang menetapkan syarat dan ketentuan untuk akses oleh kapal penangkap ikan asing ke zona ekonomi eksklusifnya (Pasal 56, paragraf 1, dan 62 paragraf 4, dari Konvensi). Berdasarkan Pasal 62 ayat 4, Konvensi, undang-undang dan peraturan yang diadopsi harus sesuai dengan Konvensi dan dapat berhubungan dengan, antara lain, hal-hal yang tercantum di dalamnya. Mahkamah mencatat bahwa daftar perkara dalam Pasal 62 ayat 4 ayat 4, Konvensi mencakup beberapa langkah yang dapat diambil oleh Negara-negara pesisir. Langkah-

¹⁴ Siti Noor and Malia Putri, “Indonesia Law Review The State Responsibility On The Iuu Fishing : The Reflection Of The 2015 Itlos Advisory Opinion On Iuu Fishing And Its Relevance To Indonesia” 8, no. 2 (2018).

*langkah ini dapat dianggap sebagai manajemen. Mahkamah lebih lanjut mencatat bahwa kata-kata Pasal 62, ayat 4, Konvensi menunjukkan bahwa daftar ini tidak lengkap*¹⁵.

Mahkamah lebih lanjut membahas kewajiban internasional Negara-negara lain dalam ZEE Negara-negara anggota SRFC dari dua perspektif yang berbeda. Yang pertama memerlukan pemeriksaan kewajiban umum yang ditetapkan berdasarkan Pasal 91, 92, 94, 192-193 UNCLOS dan, yang kedua memeriksa kewajiban khusus Negara bendera berdasarkan Pasal 58 (3) dan Pasal 62 (4) UNCLOS. Pasal 94 (6) menetapkan kewajiban Negara bendera untuk melakukan penyelidikan setiap kali menerima laporan dari Negara pesisir bahwa ia belum menerapkan kontrol dan yurisdiksi yang cukup atas kapal tertentu. Negara bendera diminta untuk menetapkan undang-undang domestik untuk memastikan semua kapal yang mengibarkan benderanya mematuhi UNCLOS, terutama untuk melindungi konservasi dan pengelolaan sumber daya laut hidup.⁵⁰ Pengadilan dalam Kasus Tuna Sirip Biru Selatan menyimpulkan bahwa "... konservasi sumber daya hidup laut merupakan unsur dalam perlindungan dan pelestarian lingkungan laut..."

Selanjutnya, Mahkamah mempertimbangkan kewajiban khusus yang diatur oleh Pasal 58 (3) UNCLOS yang menyatakan "... Negara... harus mematuhi hukum dan peraturan yang diadopsi oleh Negara pesisir...". Selain itu, pihaknya memeriksa kewajiban Negara bendera berdasarkan Pasal 62 (4) UNCLOS untuk memastikan warga negaranya yang terlibat dalam kegiatan penangkapan ikan di dalam ZEE Negara pantai mematuhi undang-undang dan peraturan Negara Pesisir yang secara khusus terkait dengan penangkapan ikan IUU. Pengadilan mempertimbangkan dengan hati-hati "tanggung jawab untuk memastikan" dan hubungannya dengan kewajiban "uji tuntas" dan kewajiban "perilaku"¹⁶. Menurut pendapatnya, Kamar Sengketa Dasar Laut mendefinisikan "tanggung jawab untuk memastikan" sebagai kewajiban untuk menciptakan mekanisme di bawah undang-undang domestik untuk menggunakan cara yang memadai untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan hukum internasional. Selain itu, Kamar juga mencatat bahwa ini dapat dikategorikan sebagai kewajiban "uji tuntas" dan

¹⁵ ITLOS, *ITLOS - Request for an Advisory Opinion by the Sub-Regional Fisheries Commission, Advisory Opinion*, 2 April 2015, 2015.

¹⁶ K. Russell Lamotte, "The International Tribunal for the Law of the Sea: Responsibilities and Obligations of States Sponsoring Persons and Entities with Respect to Activities in the Area (Request for Advisory Opinion Submitted to the Seabed Disputes Chamber)," *International Legal Materials* 50, no. 4 (2011): 455-493.

mempertimbangkan keputusan yang diadopsi oleh Mahkamah Internasional, mengenai Pabrik Pulp di Sungai Uruguay, sebagai kewajiban untuk menerapkan dan menegakkan tindakan administratif.

Pengadilan tentang kasus ini merefleksikan relevansi kewajiban yang lahir berdasarkan Pasal 58 (3) dan Pasal 62 (4) Konvensi.⁵⁴ Kewajiban ini juga mengikat anggota Negara lain yang bukan pihak dalam Konvensi MCA untuk memastikan bahwa kapal yang terdaftar di bawah kewarganegaraannya untuk tidak terlibat dalam kegiatan penangkapan ikan IUU. Mahkamah terus membahas pengajuan kedua tentang pertanggungjawaban. SRFC menyampaikan bahwa negara bendera dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap kapal yang mengibarkan benderanya yang melakukan kegiatan penangkapan ikan IUU. Mahkamah meneliti prinsip-prinsip umum tentang tanggung jawab Negara menggunakan Artikel Komisi Hukum Internasional tentang Tanggung Jawab Negara untuk Tindakan yang Salah Secara Internasional. Prinsip-prinsip umum yang dipertimbangkan oleh Pengadilan adalah yang lahir berdasarkan Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 31 (1) Pasal ILC. Tanggung jawab muncul sebagai unsur tanggung jawab sekunder sehingga Mahkamah perlu memeriksa apakah ada pelanggaran kewajiban internasional. Mahkamah menegaskan bahwa kewajiban telah dilanggar ketika kegagalan untuk mematuhi uji tuntas untuk memantau kegiatan penangkapan ikan IUU telah terjadi. Oleh karena itu, Negara bendera bertanggung jawab jika belum mengambil semua tindakan yang diperlukan dan tepat untuk memenuhi kewajibannya untuk melakukan uji tuntas, dan memastikan bahwa kapal yang mengibarkan benderanya tidak berpartisipasi dalam kegiatan penangkapan ikan IUU.

Sebagai kesimpulan atas pengajuan pertama, Mahkamah dengan suara bulat menyatakan bahwa:

"bendera Negara memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan, termasuk ... penegakan hukum, untuk memastikan kepatuhan oleh kapal-kapal yang mengibarkan benderanya dengan hukum dan peraturan yang diberlakukan oleh Negara-negara anggota SRFC mengenai sumber daya kehidupan laut di dalam ZEE mereka untuk tujuan konservasi dan pengelolaan sumber daya ini."¹⁷

Kewajiban ini dirinci berdasarkan Pasal 58 ayat (3), Pasal 62 ayat (4) dan Pasal 192 UNCLOS. Ini juga mempertimbangkan kewajiban Negara bendera yang digarisbawahi oleh Pasal 94 UNCLOS. Untuk pengajuan kedua, Mahkamah menyatakan dengan 18

¹⁷ ITLOS, *ITLOS - Request for an Advisory Opinion by the Sub-Regional Fisheries Commission, Advisory Opinion, 2 April 2015*.

suara berbanding 2:

“tanggung jawab Negara bendera muncul dari kegagalannya untuk mematuhi kewajiban "uji tuntas" mengenai kegiatan penangkapan ikan IUU yang dilakukan oleh kapal-kapal yang mengibarkan benderanya di ZEE Negara-negara anggota SRFC”¹⁸

Pelaksanaan uji tuntas Negara bendera berarti telah mengambil semua tindakan yang diperlukan dan tepat.

C. Penegakan Hukum Yang Berkeadilan terhadap IUU Fishing

Kejahatan IUU merupakan ancaman serius terhadap ketersediaan ikan dunia dan ekosistem laut terutama bagi negara-negara berkembang, sehingga harus ada upaya yang sungguh-sungguh, menyeluruh (*comprehensive*) dan bersinergi yang melibatkan seluruh *stake holder* yang ada baik Negara maupun pihak swasta. The Food and Agriculture Organization (FAO) yang menemukan dari 158 juta ton ikan yang ditangkap, 90% persen ditangkap dalam jarak 200 mil laut ini dan antara sekitar USD 10 miliar dan USD 23,5 miliar hilang di seluruh dunia setiap tahun. Oleh karena itu, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menggarisbawahi kebutuhan mendesak bagi semua Negara untuk berpartisipasi aktif dalam memastikan keberlanjutan sumber daya kehidupan laut dengan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mencegah kegiatan penangkapan ikan IUU. Majelis Umum juga menegaskan kembali hak dan kewajiban Negara-negara pesisir berbeda dengan hak dan kewajiban Negara-negara bendera.

Penegakan Hukum yang berkeadilan diperlukan mengingat adanya ketimpangan antara Negara-negara maju secara teknologi dengan Negara-negara berkembang yang masih menggunakan cara-cara tradisional dalam menangkap ikan, Hal ini terjadi ketika Negara-negara maju bertindak sebagai Negara bendera kapal di wilayah maritime Negara berkembang. Dengan adanya konsep pertanggungjawaban Negara ini maka Negara bendera harus bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh kapalnya baik itu pencurian ikan maupun kerusakan ekosistem laut di Negara pantai. Setidaknya ini memberikan sebuah kepastian hukum ditengah-tengah samarnya bentuk penegakan hukum yang ada.

Prosedur pelepasan segera (*prompt release procedures*) misalnya, yang merupakan inovasi dan ketentuan baru dalam hukum laut maupun hukum internasional ¹⁹.

¹⁸ Ibid.

Keseimbangan kepentingan antara negara pantai dan negara bendera adalah sebuah prinsip yang dirancang dalam prosedur ini. Permasalahan hukum yang timbul dalam menegakkan prosedur ini adalah tentang kelayakan uang jaminan untuk pelepasan kapal. Pengadilan (yurisdiksi) negara penahan mengenakan uang jaminan yang tidak masuk akal (*unreasonable*) untuk memastikan pelaksanaan peradilan dan pembayaran denda, sehingga menimbulkan kerugian bagi pemilik kapal dan orang-orang yang tersangkut dengan penahanan tersebut. Jika kedua belah pihak gagal dalam membuat kesepakatan tentang penyelesaian perselisihan, maka selanjutnya negara bendera mengajukan kasusnya ke *International Tribunal For Law of the Sea (ITLOS)*. Sampai dengan saat ini, telah ada sembilan kasus yang diserahkan ke Tribunal berdasarkan Pasal 292, yaitu: *Juno Trader (Saint Vincent dan Grenadines v. Guinea-Bissau)*, *Camouco (Panama v. Prancis)*, *Monte Confurco (Seychelles v. Prancis)*, *MV Saiga (Saint Vincent dan Grenadines Chaisiri Reefer 2 (Panama v. Yaman), v. Guinea)*, *Volga (Russian Federation v. Australia)*, *Grand Prince (Belize v. France)*, *Hoshinmaru dan Tomimaru (Jepang v. Federasi Rusia)*. Dari sembilan kasus tersebut, enam diantaranya (*Confurco*, *Volga*, *Hoshinmaru Saiga*, *Camouco*, dan *Juno Trader*) putusan Tribunal memerintahkan untuk melepas dengan uang jaminan yang lebih rendah, Tribunal menyatakan tidak memiliki yurisdiksi pada kasus *Grand Prince* dan pemeriksaan dihentikan, para pihak menyelesaikan perselisihan secara *ad referendum* pada kasus *Chaisiri Reefer 2*, dan tidak ada objek perselisihan dalam kasus *Tomimaru* ²⁰

Prosedur *prompt release* di Indonesia diatur dalam Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009. Pasal ini mengatur pembebasan kapal dan/atau orang yang ditangkap dapat dilakukan setiap waktu sebelum ada putusan pengadilan perikanan setelah menyerahkan uang jaminan yang layak berdasarkan penetapan pengadilan perikanan. Selama ini prosedur di atas belum pernah dilaksanakan serta masih membutuhkan peraturan pelaksana. Substansi yang perlu pengaturan lebih lanjut yaitu yang terkait dengan mekanisme dan faktor-faktor yang harus dipenuhi dalam menentukan kelayakan jaminan (jumlah, batas waktu mengajukan permohonan, sifat dan bentuk uang jaminan), dan status pemohon sebagai Negara bendera kapal.

¹⁹ Yoshifumi Tanaka, *The International Law of the Sea*, 2nd ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2015).

²⁰ *Chaisiri Reefer Case*, “`Chaisiri Reefer 2” Case (Panama v. Yemen) -- Case Removed from Tribunal’s List,” no. July (2001): 1–2.

Kewenangan ITLOS dalam memeriksa dan mengadili permohonan pelepasan segera diatur dalam Pasal 292 (1) UNCLOS. Ketika terjadi perselisihan antara pihak-pihak mengenai apakah ITLOS mempunyai yurisdiksi maka akan diputuskan oleh Tribunal. Ada 2 (dua) hal yang harus dipastikan oleh Tribunal yakni apakah memiliki yurisdiksi terhadap kasus yang diajukan dan apakah permohonan yang diajukan dapat diterima serta *prima facie* cukup beralasan mengingat proses pelepasan segera harus dilaksanakan sesegera mungkin. Yurisdiksi Tribunal hanya terbatas pada hal gugatan ketidakpatuhan terhadap prosedur *prompt release*, yurisdiksi berdasarkan Pasal 292 dibatasi hanya untuk menentukan apakah permohonan yang diajukan memiliki alasan dan untuk itu memerintahkan pelepasan kapal dan/atau awakannya setelah menyerahkan uang jaminan yang layak atau jaminan keuangan lainnya. Fungsi Tribunal lebih kepada hal teknis dan prosedural dari pada ajudikatif karena tidak berurusan dengan substansi sengketa, melainkan hanya berkaitan dengan termohon yang menetapkan pelepasan kapal dan kelayakan uang jaminan. Menurut Pasal 292 UNCLOS, hanya ada tiga hal yang dimiliki oleh Tribunal yakni: yang memiliki locus standi hanya negara bendera, hanya negara penahan yang dapat di jadikan sebagai termohon, dan kedua negara (pemohon dan termohon) harus sama-sama merupakan pihak dalam konvensi. Faktor utama yang harus menjadi pertimbangan berkenaan dengan yurisdiksi Tribunal adalah:

- a) Status pihak-pihak yang bersengketa sebagai Negara Pihak Konvensi,
- b) Apakah sengketa yang diajukan kepada Tribunal telah melewati batas waktu sepuluh hari sejak tanggal penahanan kapal, dan
- c) Status pemohon sebagai negara bendera kapal

Dengan penggunaan prinsip *state responsibility* ini maka penegakan hukum di bidang IUU Fishing dapat menemukan bentuknya, yakni tercapainya nilai keadilan bagi Negara-negara di dunia dengan mengedepankan kepastian hukum dan kemanfaatan. Negara Bendera harus bertanggungjawab atas segala bentuk pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh kapalnya termasuk IUU Fishing dengan azas bahwa Negara bendera telah mengabaikan prinsip *Due diligent* yang harus diberlakukan bagi setiap kapal yang mengibarkan benderanya. Negara bendera tidak bisa mengelak dari tuntutan jika ada Negara pantai yang menuntut ganti rugi terkait dengan tindakan IUU Fishing dengan dalih bahwa bukan Negara yang melakukan. Karena seyogyanya Negara bendera harus selalu memeriksa dan memantau kapal yang mengibarkan benderanya sekaligus para

awak kapalnya untuk selalu tunduk dan mematuhi ketentuan nasional dan internasional yang ada.

Dari sini dapat kita lihat pentingnya peranan ITLOS untuk dapat memutuskan perkara-perkara IUU Fishing dengan bijaksana. Keputusan yang adil bagi Negara-negara pantai untuk mendapatkan hak ganti rugi dan pemulihan terhadap ekosisten laut yang rusak. Bahkan apabila Negara bendera terbukti dengan sengaja melindungi dan menunggangi kejahatan IUU Fishing maka sanksi yang diberikan oleh ITLOS ialah rekomendasi untuk pemberlakuan embargo baik itu secara politik maupun ekonomi untuk mengucilkan Negara tersebut dari kehidupan internasional. Hal ini diperlukan untuk memberikan kesan yang tegas bahwa kejahatan IUU Fishing ini adalah kejahatan yang serius yang harus diperhatikan oleh Negara-negara di dunia.

KESIMPULAN

Pengaturan tentang pertanggungjawaban negara diatur dalam hukum internasional dan dijadikan salah satu azasnya. Hukum Internasional memandang bahwa sejak negara itu ada maka sejak itu pulalah tanggung jawab harus dijalankan. Pertanggungjawaban ini timbul ketika ada kesalahan, baik itu yang menimbulkan kerugian materi ataupun tidak. Kesalahan ini muncul ketika ada kewajiban yang dibebankan oleh hukum internasional tapi tidak ditunaikan oleh negara.

Dalam kejahatan IUU Fishing sering kali negara tidak terlibat langsung, namun dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera negara tersebut dengan para awak kapalnya. Meskipun demikian negara bendera tetap bisa dimintakan pertanggungjawaban dengan melihat apakah negara bendera tersebut telah melakukan due diligent kepada kapal dan para awaknya. Pengabaian dan kelalaian yang dilakukan oleh negara bendera inilah unsur kesalahannya. Apalagi jika terbukti negara kapal memiliki kepentingan dalam kejahatan ini, misalnya dengan sengaja membiarkan atau bahkan menyuruh kapalnya melakukan IUU Fishing untuk kepentingan ekonomi ataupun politik.

Sebagai bentuk dari penegakan hukum terhadap IUU Fishing ini, konsep pertanggungjawaban negara ini sangatlah dibutuhkan, agar negara bendera dengan sungguh-sungguh dapat mengawasi kapalnya agar tidak melakukan kejahatan IUU Fishing. Dengan konsep ini jugalah negara pantai dapat meminta pemulihan terhadap kerugian yang ditimbulkan baik itu hilangnya ikan yang dicuri atau kerusakan ekosistem

laut. Bagi negara yang terbukti secara sengaja membiarkan bahkan menyuruh kejahatan ini maka dapat diberikan sanksi embargo ekonomi dan politik karena telah melakukan perbuatan yang tidak bermartabat, sehingga peranan ITLOS penting untuk penegakan hukum yang berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: ERESKO BANDUNG, 1995.
- Browlie, Ian. *Principles of Public International Law*. London: Oxford University Press, 1973.
- Case, Chaisiri Reefer. ““Chaisiri Reefer 2” Case (Panama v. Yemen) -- Case Removed from Tribunal’s List,” no. July (2001): 1–2.
- ITLOS. *ITLOS - Request for an Advisory Opinion by the Sub-Regional Fisheries Commission, Advisory Opinion, 2 April 2015*, 2015.
- J.G. Starke. *Pengantar Hukum Internasional*. 19th ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- M. Husseyn Umar. “Hukum Maritim Dan Masalah-Masalah Pelayaran Di Indonesia.” In *II*, 18. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001.
- Magdalena, Damai. “Dinamika Hukum Perikanan Indonesia (Damai Magdalena & Fransisca Adelina Sinaga),” no. 233 (2018): 251–262. <http://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/249>.
- Malanczuk, Peter. *Akehurst 'S Modern Introduction To. Erasmus*, 1997.
- Malcolm N. Shaw. *International Law*. 6th ed. New York: Cambridge University Press, 2008.
- Noor, Siti, and Malia Putri. “Indonesia Law Review THE STATE RESPONSIBILITY ON THE IUU FISHING : THE REFLECTION OF THE 2015 ITLOS ADVISORY OPINION ON IUU FISHING AND ITS RELEVANCE TO INDONESIA” 8, no. 2 (2018).
- Russell Lamotte, K. “The International Tribunal for the Law of the Sea: Responsibilities and Obligations of States Sponsoring Persons and Entities with Respect to Activities in the Area (Request for Advisory Opinion Submitted to the Seabed Disputes

Chamber).” *International Legal Materials* 50, no. 4 (2011): 455–493.

Sunyowati, Dina, Lina Hastuti, Enny Narwati, and Nilam Andalia Kurniasari. “Illegal Fishing as a Trans-National Organized Crime.” *Opcion* 35, no. Special Issue 23 (2019): 1558–1573.

Tanaka, Yoshifumi. *The International Law of the Sea*. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2015.

Vladimir, Golitsyn. *Part I Assessing the UN Institutional Structure for Global Ocean Governance: The UN’s Role in Global Ocean Governance, 5 The Role of International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) in Global Ocean Governance. The IMLI Treatise On Global Ocean Governance*, 2018. <http://dx.doi.org/10.1093/law/9780198824152.003.0005>.

Yvonne Baatz. *Maritime Law*. Ketiga. New York: Informa Law, 2014.